Perusahaan : PT Gawi Bahandep Sawit Mekar

Perihal : Penyelesaian Keluhan Klaim Lahan

Waktu/Periode : 21 Juli 2016 – 05 Februari 2020

Status : Close/ Selesai

Pada tahun 2016, PT Gawi Bahandep Sawit Mekar(Perusahaan) menerima berkas keluhan klaim lahan dari Sarinuddin, Jumri dan Emek (SJE) atas klaim lahan seluas 140.75 Ha di lokasi Perusahaan yang terletak di Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah.

Dalam penanganan keluhan, Perusahaan telah melakukan penyelesaian dengan pihak yang bersangkutan dan dimediasi oleh pihak kecamatan hingga kabupaten.

Kegiatan/ penanganan yang telah dilakukan oleh Perusahaan adalah sebagai berikut:

- Perusahaan telah melakukan verifikasi/ pengecekan lapangan di areal yang diklaim.
- Pada saat pengecekan, Perusahaan menemukan bahwa lahan yang diklaim oleh SJE telah dilakukan ganti rugi kepada masyarakat Desa Baung dan Desa Pematang Panjang. Namun, SJE tidak menerima hasil verifikasi tersebut dan menganggap proses pengukuran lahan pada masa itu hanya dilakukan di atas kertas.
- Perusahaan telah menjelaskan alur proses pembebasan lahan yang dilakukan; setiap area yang akan dibebaskan akan diambil titik koordinatnya. Kemudian Berita Acara Pengukuran akan dibuat untuk ladang yang telah diukur dan ditandatangani oleh pihak Surveyor Perusahaan dan pemilik ladang dengan disaksikan oleh perwakilan desa seperti kepala desa, sekretaris desa, tokoh adat dsb, petugas Corporate Social Responsibility Perusahaan dan para warga yang berbatasan dengan ladang tersebut. Hal ini juga diketahui oleh Estate Manager Perusahaan dan Kepala Desa yang bersangkutan. Untuk proses pembayaran melibatkan Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) sebagai saksi.
- Selama tahun 2016 2017, perusahaan telah melakukan 6 (enam) kali pertemuan yang dimediasi oleh pihak kecamatan, namun hingga oktober 2017 belum terdapat kesepakatan oleh kedua belah pihak.
- Pada tahun 2018-2019, Perusahaan kembali melakukan mediasi hingga tingkat Kabupaten.
- Pada tiap pertemuan tersebut, masing-masing pihak memberikan bukti dan menghadirkan saksi-saksi.
- Pada akhir tahun 2019, Tim Penyelesaian Sengketa Lahan Kabupaten Seruyan membentuk Tim Investigasi yang bertugas melakukan verifikasi di lapangan. Tim

tersebut mencari informasi terhadap sejarah pembebasan lahan di lokasi yang diklaim.

- Pada akhir bulan Februari 2020, telah dilakukan mediasi terakhir dengan keputusan sebagai berikut:
 - Area yang diklaim oleh SJE <u>telah diganti rugi lahan oleh pihak Perusahaan</u> kepada masyarakat Desa Baung dan Desa Pematang Panjang.
 - o Para pihak dari Desa Baung dan Desa Pematang Panjang juga telah mengakui bahwa area yang diklaim adalah benar milik mereka dan telah diserahkan kepada pihak Perusahaan.

Dengan keputusan ini, Pihak Kabupaten telah memutuskan bahwa mediasi telah selesai dilakukan. Jika terdapat keberatan atas hasil keputusan ini maka dapat meminta mediasi kembali di tingkat provinsi atau melakukan penyelesaian melalui jalur hukum.



Mediasi kasus klaim lahan oleh SJE di tingkat Kabupaten. Lokasi di Aula Kantor Bupati Seruyan, Kalimantan Tengah 5 Februari 2020.